



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(U M S U)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Nomor : 3905/ KEP/ II.3-AU/ UMSU/C/ 2017

Tentang

DENDA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN BUKU PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, setelah :

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menertibkan proses sirkulasi koleksi di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara perlu ditetapkan denda keterlambatan pengembalian buku Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada point a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. SK PP Muhammadiyah No. 71/KEP/I.0/D/2014 tanggal 4 April 2014, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Periode 2014-2018.
6. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 2012.
7. SK Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor : 053/KEP/I.3/D/2013 tanggal 05 Rabiul Awal 1434 H/17 Januari 2013 M tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 5577/II.3/UMSU-P/C/2017 tanggal 5 Desember 2017 perihal mohon surat keputusan pengumuman denda.
2. Hasil keputusan rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 6 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tentang Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika terdapat kekeliruan dapat ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 19 Rabiul Awal 1439 H
Desember 2017 M



Dr. Agussani, M.A.P.

Tembusan :

1. BPH UMSU;
2. Wakil Rektor se-UMSU;
3. Sekretaris Universitas;
4. Pimpinan Pascasarjana/Pimpinan Fakultas se-UMSU.



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan langganinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(U M S U)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Lampiran surat keputusan Rektor UMSU
Nomor : 3905/ KEP/ II.3-AU/ UMSU/C/ 2017
Tanggal : 19 Rab. Awal 1439 H/08 Desember 2017 M
Tentang : Denda Keterlambatan Pengembalian Buku
Perpustakaan Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

1. Denda buku dikenakan **Rp. 500,-/buku/hari**.
2. Bagi pemustaka yang kena denda **Rp. 1.000.000,-** atau lebih, maka cukup membayar **Rp. 500.000,- dan mengganti buku yang hilang (apabila menghilangkan buku)**
3. Bagi pemustaka yang kena denda **Rp. 500.000 – Rp. 999.000,-**, maka cukup membayar **Rp. 400.000,- dan mengganti buku yang hilang (apabila menghilangkan buku)**
4. Bagi pemustaka yang kena denda **Rp. 300.000 – Rp. 499.000,-**, maka cukup membayar **Rp. 250.000,- dan mengganti buku yang hilang (apabila menghilangkan buku).**
5. Bagi pemustaka yang kena denda **kurang dari Rp. 300.000,- tidak ada pengurangan.**
6. Uang denda dibayar sekaligus dan tidak boleh diangsur.
7. Pembayaran denda buku dapat dibayarkan melalui Perpustakaan dan petugas perpustakaan menyeter setiap hari Sabtu ke bagian Biro Keuangan UMSU.

Ditetapkan : di Medan
Pada tanggal : 19 Rabiul Awal 1439 H
08 Desember 2017 M

Rektor

Dr. Agussani, M.A.P.

